



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
LEMBAGA KEARSIPAN DAN UNIT KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Kearsipan Nasional atas peran serta dan partisipasi aktif dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas serta meningkatkan dinamika implementasi pengelolaan kearsipan di lingkungan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri perlu diberikan penghargaan bidang kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LEMBAGA KEARSIPAN DAN UNIT KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

2. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
3. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidangkearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
4. Penghargaan adalah suatu bentuk kepedulian dan rasa terima kasih dalam bentuk tertentu atas peran serta dan partisipasi aktif baik lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan dalam penyelenggaraan kearsipan nasional.
5. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan LKD Provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
6. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kotayang selanjutnya disingkat dengan LKD Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
7. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan LKPTN adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi negeri yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi negeri.

8. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. LKD Terbaik adalah lembaga kearsipan daerah yang paling baik dan patut ditiru atau baik untuk dicontoh yang telah lulus penilaian yang dilakukan oleh panitia pemilihan LKD terbaik yang meliputi penilaian administratif, penilaian teknis lapangan, dan penilaian presentasi yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Panitia Pemilihan LKD Terbaik adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menyelenggarakan penilaian Terbaik pada Lembaga Kearsipan Daerah.
12. Penilaian Administratif adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memverifikasi kelengkapan administratif terhadap aspek yang dinilai melalui instrumen kuisisioner yang telah dijawab oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan Unit Kearsipan.
13. Penilaian Lapangan adalah penilaian terhadap finalis LKD atas kebenaran data administratif dengan data dukung di lapangan;
14. Penilaian Presentasi adalah penilaian terhadap penyampaian visi, misi dan program-program serta kinerja LKD selama dua tahun terakhir dihadapan Panitia Pemilihan LKD Terbaik.
15. Penilaian Substantif adalah penilaian langsung terhadap aspek-aspek yang berpengaruh dalam penyelenggaraan kearsipan inaktif dan fungsi Unit Kearsipan sebagai

pembina penyelenggaraan kearsipan yang meliputi aspek Norma, Standar, Pedoman, Kriteria sistem pengelolaan kearsipan, kelembagaan, SDM, prasarana dan sarana, serta pembinaan kearsipan.

16. Bobot Penilaian adalah nilai yang ditentukan untuk setiap aspek dan komponen-komponen penilaian, sehingga dapat diperoleh nilai yang terukur dalam menentukan peringkat penilaian.
17. Lembar Penilaian adalah formulir isian yang digunakan untuk menilai pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan terbaik nasional.
18. Peringkat Penilaian adalah tingkatan status atau predikat yang diperoleh dari kegiatan penilaian dan selanjutnya ditetapkan sebagai peringkat pemenang pemilihan Unit Kearsipan terbaik nasional.
19. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat dengan NSPK adalah serangkaian aturan kebijakan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan lembaga kearsipan dan unit kearsipan terbaik nasional merupakan acuan bagi ANRI untuk memilih, menetapkan dan memberikan penghargaan kepada:
 - a. LKD Provinsi Terbaik;
 - b. LKD Kabupaten/Kota Terbaik;
 - c. LKPTN Terbaik;
 - d. Unit Kearsipan Lembaga Negara Terbaik; dan
 - e. Unit Kearsipan BUMN Terbaik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, plakat, uang pembinaan atau sarana dan prasarana kearsipan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pemilihan lembaga kearsipan dan unit kearsipan terbaik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan ANRI untuk menentukan pemenang lembaga kearsipan dan unit kearsipan terbaik nasional.
- (2) Penentuan pemenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penilaian oleh dewan juri yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI.
- (3) Dewan juri pemilihan lembaga kearsipan terbaik nasional diusulkan oleh deputi yang membidangi urusan pembinaan kearsipan.
- (4) Dewan juri pemilihan lembaga kearsipan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat struktural di lingkungan ANRI;
 - b. pejabat fungsional Arsiparis Madya atau Arsiparis Utama yang memiliki sertifikat kompetensi di lingkungan ANRI; dan
 - c. praktisi kearsipan/Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (PN-AAI) yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan penilaian.

BAB II

PEMILIHAN LEMBAGA KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL

Pasal 4

Pemilihan lembaga kearsipan terbaik nasional dilaksanakan terhadap:

- a. LKD Provinsi;
- b. LKD Kabupaten/Kota; dan
- c. LKPTN.

Pasal 5

Kriteria penilaian lembaga kearsipan nasional terbaik meliputi:

- a. Peraturan dan/atau keputusan di bidang kearsipan serta program kerja yang dimiliki LKD Provinsi, LKD Kabupaten/Kota atau LKPTN yang telah disahkan atau ditetapkan sebagai data dukung komponen penilaian kebijakan kearsipan;
- b. paling sedikit 2 (dua) satuan kerja hasil binaan LKD Provinsi, LKD Kabupaten/Kota atau LKPTN sebagai data dukung komponen penilaian pembinaan kearsipan;
- c. Daftar arsip hasil pengelolaan arsip oleh LKD Provinsi, LKD Kabupaten/Kota atau LKPTN yang bersangkutan sebagai data dukung komponen penilaian pengelolaan arsip.

Pasal 6

Pemilihan lembaga kearsipan terbaik nasional dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengiriman kuesioner kepada peserta seluruh LKD Provinsi serta pengiriman kuesioner kepada LKD Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan oleh masing-masing LKD Provinsi dan LKPTN;
- b. penilaian portofolio administrasi terhadap kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan kepada panitia penyelenggara;
- c. penilaian lapangan; dan
- d. presentasi finalis.

Pasal 7

Proses penilaian lembaga kearsipan terbaik akan dilakukan melalui tahapan dan bobot sebagai berikut:

- a. tahap penilaian portofolio administratif dengan bobot penilaian sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
- b. tahap penilaian lapangan dengan bobot penilaian sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
- c. tahap presentasi visi, misi dan program serta kinerja LKD Provinsi, LKD Kabupaten/Kota atau LKPTN selama 2 (dua) tahun terakhir dan 2 (dua) tahun kedepan didepan juridengan bobot penilaian sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).

Pasal 8

- (1) ANRI menetapkan 10 (sepuluh) finalis LKD Wilayah Kearsipan Daerah I, LKD Wilayah Kearsipan Daerah II dan LKPTN berdasarkan penilaian portofolio administratif untuk memilih:
 - a. 5 (lima) finalis LKD Provinsi terbaik nasional;
 - b. 5 (lima) finalis LKD Kabupaten/Kota terbaik nasional; dan
 - c. 5 (lima) finalis LKPTN terbaik nasional.
- (2) ANRI akan melakukan penilaian dan klarifikasi lapangan kepada finalis LKD untuk Wilayah Kearsipan Daerah I, Wilayah Kearsipan Daerah II dan LKPTN.
- (3) Finalis LKD Wilayah Kearsipan Daerah I, LKD Wilayah Kearsipan Daerah II dan LKPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan presentasi dalam kegiatan tahap penyeleksian.
- (4) ANRI menetapkan dan memberikan penghargaan kepada:
 - a. 3 (tiga) LKD Provinsi dan 3 (tiga) LKD Kabupaten/Kota untuk wilayah Kearsipan Daerah I sebagai pemenang I, pemenang II, pemenang III;
 - b. 2 (dua) LKD Provinsi dan 2 (dua) LKD Kabupaten/Kota untuk wilayah Kearsipan Daerah

- Isebagai harapan I dan harapan II;
- c. 3 (tiga) LKD Provinsi dan 3 (tiga) LKD Kabupaten/Kota untuk wilayah Kearsipan Daerah I sebagai pemenang I, pemenang II, pemenang III;
 - d. 2 (dua) LKD Provinsi dan 2 (dua) LKD Kabupaten/Kota untuk wilayah Kearsipan Daerah II sebagai harapan I, dan harapan II; dan
 - e. 3 (tiga) LKPTN sebagai pemenang I, pemenang II, pemenang III dan 2 (dua) LKPTN sebagai harapan I, dan harapan II.
- (5) Penerima penghargaan LKD Provinsi, LKD Kabupaten/Kota dan LKPTN terbaik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala ANRI.

Pasal 9

- (1) Penentuan pemenang berdasarkan akumulasi nilai tertinggi dari keseluruhan tahap penilaian.
- (2) Peringkat pemenang sesuai dengan urutan akumulasi nilai dari yang tertinggi sampai yang terendah.
- (3) Pemenang pemilihan LKD Provinsi, LKD Kabupaten/Kota dan LKPTN akan direkomendasikan menjadi tujuan studi banding bagi Lembaga Kearsipan lain dalam penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 10

Instrumen Pemilihan LKD terbaik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III

PEMILIHAN UNIT KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL

Pasal 11

- (1) Peserta pemilihan Unit Kearsipan Lembaga Negara dan BUMN terbaik nasional terdiri atas:
 - a. Unit Kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Utama Lembaga Negara; dan
 - b. Unit Kearsipan sekretariat perusahaan BUMN.
- (2) Peserta pemilihan wajib mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang disediakan oleh Dewan juri dengan sebenar-benarnya.
- (3) Peserta pemilihan wajib menyerahkan kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan juri.
- (4) Peserta pemilihan wajib menyertakan dokumen NSPK kearsipan yang dimiliki dan laporan pelaksanaan pembinaan 1 (satu) tahun terakhir disertai berkas pendukung lainnya pada saat mengembalikan formulir pendaftaran.

Pasal 12

Kriteria Peserta pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. belum pernah menerima penghargaan sebagai Unit Kearsipan terbaik nasional dari ANRI sebagai Pemenang I;
- b. memiliki organisasi unit kearsipan;
- c. memiliki sumber daya manusia kearsipan;
- d. memiliki sentral arsip inaktif (ruang atau gedung tempat mengelola arsip inaktif); dan
- e. memiliki fungsi pembinaan kearsipan.

Pasal 13

- (1) Penilaian pemilihan berorientasi pada pemenuhan atas kualitas dan kuantitas terhadap aspek-aspek penilaian, yang meliputi:
 - a. aspek administrasi;
 - b. peraturan perundang-undangan bidang

- kearsipan;
- c. pengelolaan arsip;
- d. kelembagaan;
- e. sumber daya manusia kearsipan;
- f. prasarana dan sarana kearsipan; dan
- g. pembinaan kearsipan.

Pasal 14

Pemilihan Unit Kearsipan Lembaga Negara dan BUMN terbaik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan, meliputi kegiatan:
 - 1) pembentukan dewan juri;
 - 2) penugasan;
 - 3) korespondensi dengan unit kearsipan lembaga negara, perguruan tinggi negeri, BUMN dan unit kerja internal; dan
 - 4) penyiapan formulir penilaian.
- b. pelaksanaan, meliputi kegiatan:
 - 1) penilaian aspek administratif;
 - 2) penilaian aspek substantif;
 - 3) penilaian kelembagaan;
 - 4) penilaian prasarana dan sarana;
 - 5) penilaian sumber daya manusia kearsipan; dan
 - 6) penilaian pembinaan kearsipan.

Pasal 15

Aspek dan bobot penilaian pemilihan Unit Kearsipan Lembaga Negara dan BUMN terbaik meliputi:

- a. penilaian portofolio administratif dengan bobot 20% (dua puluh perseratus) yang diakumulasikan menjadi 200 poin; dan
- b. penilaian substantif dengan bobot 80% (delapan puluh perseratus) yang diakumulasikan menjadi 800 poin.

Pasal 16

Penilaian portofolio administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi komponen sebagai berikut:

- a. surat keterangan belum pernah mendapat penghargaan sebagai unit kearsipan terbaik dari ANRI dengan bobot 20 (dua puluh) poin.
- b. data sumber daya manusia kearsipandengan bobot 30 (tiga puluh) poin;
- c. dokumen ketersediaan sentral arsip inaktif dengan bobot 100 (seratus) poin; dan
- d. dokumen kebijakan kelembagaanyang terdiri dari eselonering, nomenklatur, struktur organisasi, tugas dan fungsi unit kearsipandengan bobot 50 (lima puluh) poin.

Pasal 17

Penilaian substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi komponen sebagai berikut:

- a. NSPKbidang Kearsipandengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) poin yang terdiri atas:
 - 1) pedoman/petunjuk pelaksanaan tata naskah dinasdengan bobot 25 (dua puluh lima) poin;
 - 2) pedoman/petunjuk pelaksanaan pengurusan suratdengan bobot 15 (lima belas) poin;
 - 3) pedoman/petunjuk pelaksanaan pengelolaan arsip aktifdengan bobot 15 (lima belas) poin;
 - 4) pedoman/petunjuk pelaksanaan pengelolaan arsip inaktifdengan bobot 60 (enam puluh) poin;
 - 5) pedoman/petunjuk pelaksanaan penyusutan arsipdengan bobot 20 (dua puluh) poin;
 - 6) pedoman/petunjukpelaksanaan pemeliharaan arsipdengan bobot 30 (tiga puluh) poin;
 - 7) pola klasifikasi arsipdengan bobot 25 (dua puluh lima) poin;
 - 8) Jadwal Retensi Arsip (JRA)dengan bobot 35 (tiga

- puluh lima) poin; dan
- 9) klasifikasi keamanan arsip dan akses arsip dinamis dengan bobot 25 (dua puluh lima) poin.
- b. pengelolaan arsip inaktif dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) poin yang terdiri atas:
- 1) penataan dan penyimpanan arsip inaktif dengan bobot 100 (seratus) poin;
 - 2) pelayanan arsip dengan bobot 50 (lima puluh) poin;
 - 3) penyusutan arsip yang meliputi kegiatan pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip dengan bobot 50 (lima puluh) poin; dan
 - 4) pemeliharaan arsip yang meliputi kebersihan, kerapian, keindahan dengan bobot 50 (lima puluh) poin.
- c. kelembagaan dengan jumlah 50 (lima puluh) poin yang terdiri atas:
- 1) tingkat eselonering unit kearsipan dengan bobot 15 (lima belas) poin;
 - 2) nomenklatur unit kearsipan dengan bobot 15 (lima belas) poin; dan
 - 3) uraian tugas dan fungsi unit kearsipan dengan bobot 20 (dua puluh) poin.
- d. prasarana dan sarana dengan jumlah 150 (seratus lima puluh) poin yang terdiri atas:
- 1) gedung arsip dengan bobot 50 (lima puluh) poin;
 - 2) ruang simpan dengan bobot 40 (empat puluh) poin;
 - 3) rak arsip dengan bobot 30 (tiga puluh) poin;
 - 4) boks arsip dan folder dengan bobot 15 (lima belas) poin; dan
 - 5) sarana bantu temu balik arsip dengan bobot 15 (lima belas) poin.
- e. sumber daya manusia kearsipan dengan jumlah 50 (lima puluh) poin yang terdiri atas:
- 1) jumlah Arsiparis atau sumber daya manusia pengelola arsip dengan bobot 10 (sepuluh) poin;
 - 2) pendidikan formal dengan bobot 15 (lima belas)

- poin;
- 3) pendidikan dan pelatihan kearsipan dengan bobot 15 (lima belas) poin;
 - 4) sertifikasidengan bobot 10 (sepuluh) poin;
- f. pembinaan kearsipandengan jumlah 50 (lima puluh) poin yang terdiri atas:
- 1) frekuensi pembinaan dalam satu tahun dengan bobot 20 (dua puluh) poin;
 - 2) lingkup pembinaan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, sistem pengelolaan, prasarana dan sarana arsip aktif dengan bobot 15 (lima belas) poin; dan
 - 3) kontinuitaspembinaan dengan bobot 15 (lima belas) poin.
- g. implementasi teknologi informasi yang terdiri atas:
- 1) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan
 - 2) Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS).

Pasal 18

Cara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sebagai berikut:

- a. nilai maksimal ditentukan dengan memperhatikan kelengkapan, kuantitas dan kualitas aspek penilaian.
- b. Apabila terdapat kelengkapan aspek penilaian yang sama pada lebih dari satu peserta, dilakukan penilaian terhadap kuantitas dan kelengkapan setiap komponen yang terdapat pada setiap aspek penilaian.
- c. Apabila masih terdapat kesamaan terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menentukan nilai maksimal dilakukan penilaian terhadap kualitas komponen berdasarkan NSPK yang menjadi standar ANRI.

Pasal 19

Penilaian pemilihan Unit Kearsipan Lembaga Negara

danBUMN terbaikdilakukan dengan menentukan peringkat predikat penilaian sebagai berikut:

- a. sangat memuaskan dengan bobot nilai 900 (sembilan ratus) sampai dengan 1000 (seribu);
- b. memuaskan dengan bobot nilai 800 (delapan ratus) sampai dengan 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan);
- c. baik dengan bobot nilai 700 (tujuh ratus) sampai dengan 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan);
- d. cukup baik dengan bobot nilai 600 (enam ratus) sampai dengan 699 (enam ratus sembilan puluh sembilan); dan
- e. kurang baik dengan bobot nilai kurang dari 500 (lima ratus)sampai dengan 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan).

Pasal 20

- (1) Dewan juri melakukan penjumlahan total nilai yang diperoleh peserta untuk menetapkan nilai tertinggi.
- (2) Hasil penilaian akumulatif dari setiap Anggota Dewan juri diverifikasi dan dilakukan pemeringkatan dalam suatu rapat pleno.
- (3) Hasil verifikasi dan pemeringkatan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala ANRI oleh Ketua Dewan juri.

Pasal 21

- (1) ANRI menetapkan dan memberikan penghargaan kepada:
 - a. 3 (tiga) Unit Kearsipan Lembaga Negara danBUMNterbaik sebagai Pemenang 1, Pemenang 2, dan Pemenang 3; dan
 - b. 3 (tiga) Unit Kearsipan Lembaga Negara danBUMNterbaiksebagai PemenangHarapan

- 1, Pemenang Harapan 2, dan Pemenang Harapan 3.
- (2) Penerima penghargaan Unit Kearsipan Lembaga Negara dan BUMN terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala ANRI.
- (3) Penentuan dan penetapan pemenang pemilihan Unit Kearsipan Lembaga Negara dan BUMN terbaik tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 22

Instrumen pemilihan pemilihan Unit Kearsipan Lembaga Negara dan BUMN terbaik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKA TJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR